

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 22, 2023/NO 22, BD NO. 648, 12 HLM.
PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DI SUSUN UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 2 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA.

DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH INI ADALAH : PASAL 18 AYAT(6) UUD 1945,UU 5 TAHUN 1996,UU 23 TAHUN 2014

- DALAM PERATURAN WALI KOTA INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TTG PERANGKAT DAERAH (LNRI TAHUN 2016 NO.14.TLNRI 5887) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERMEN NO 72 TAHUN 2019 (LNRI 1870,TLNRI 6402);PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NO.13 TAHUN 2016 TTG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG (LD NO.13 ,TLD KOTA KUPANG NO.273) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2019 (LD KOTA KUPANG TAHUN 2019 NO.06,TLD 285) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN 9 OKTOBER 2023.

PENJELASAN - 12 HLM